



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BLITAR

Nomor: 65/KPA.W13-A10/KP3.4.1/I/2024

TENTANG

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN AGAMA BLITAR


KETUA PENGADILAN AGAMA BLITAR

- Menimbang : a. Bahwa proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan harus didukung dengan pelayanan administrasi yang terintegrasi;
- b. Bahwa pelayanan administrasi terintegrasi yang mudah, pasti dan transparan dapat terwujud melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu dilakukan pelayanan terintegrasi melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Agama Blitar;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2009;
2. Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Di Pengadilan;

10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standart Pelayanan Peradilan;
11. Keputusan Dirjen 0017/DjASK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Mencabut Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Agama Blitar No. 3960/KPA.W13-A10/KP3.4.1/X/2023 tanggal 2 Oktober 2023 dan memberlakukan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Blitar No. 65/KPA.W13-A10/KP3.4.1/I/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Agama Blitar;
- Pertama : Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah pelayanan administrasi peradilan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses yang dimulai dari tahap permohonan informasi, pendaftaran perkara, pembayaran dan pengembalian panjar biaya perkara, hingga penyerahan/pengambilan produk Pengadilan melalui satu pintu;
- Kedua : Pelayanan Terpadu Satu Pintu agar dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya dan memberikan pelayanan administrasi yang mudah, pasti, terukur dan bebas dari korupsi kepada Pengguna Layanan;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


	Blitar, 2 Januari 2024 Ditandatangani secara elektronik oleh: Ketua, Farida Hanim
---	---

Lampiran 1 Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Blitar
Nomor : 65/KPA.W13-A10/KP3.4.1/I/2024
Tanggal : 2 Januari 2024

**PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PADA PENGADILAN AGAMA BLITAR TAHUN 2024**

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	SEBAGAI
1	Mursyid Syah, S.Ag. 197111251998031005	Pembina Utama Muda/ IVc	Wakil Ketua	Pengarah
2	Hj. Herlinawaty, S.H, M.H 196412181991032001	Pembina Utama Muda/ IVc	Panitera	Penanggungjawab Bidang Kepaniteraan
3	Fanroyen Ali Hamka, S.H, M.H 197710232002121004	Pembina Tk. I / IVb	Sekretaris	Penanggungjawab Bidang Kesekretariatan
4	Yusri Agustiawan, S.H, M.H 197708152006041005	Pembina / IV/a	Panitera Muda Gugatan	Pelaksana
5	Ahmad Faruq Setiawan, S.H, M.H 197706292009041003	Penata Tk I / III/d	Panitera Muda Hukum	Pelaksana
6	Misbah, S.H, M.H 197201011998031011	Pembina /IVa	Panitera Muda Permohonan	Pelaksana
7	Shohib Hasan, S.H.I, M.H 197804022012121001	Penata / III/c	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	Pelaksana
8	Ana Susanti, S.H.I, M.H 198508182009122002	Penata Tk I / III/d	Kasubbag Umum Dan Keuangan	Pelaksana
9	Dini Herawati, S.E, S.H 197809172011012004	Penata Tk I / III/d	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	Pelaksana
10	Ahmad Balya Wahyudi, S.H.	Penata Muda / IIIa	Analisis Perkara Peradilan	Petugas E-Court

11	Ewis Indah Sodrina, A.Md.	Pengatur / Iic	Pengelola Penanganan Perkara	Petugas Kasir
12	Serian Wahyu Wijanarko, A.Md.	Pengatur / Iic	Pengelola Penanganan Perkara	Petugas Pengaduan
13	M. Darul Huda	-	PPNPN	Petugas Informasi
14	Nurul Hidayat, S.H	-	PPNPN	Petugas Akta Cerai
15	M. Anwar Chadafi	-	PPNPN	Petugas Pendaftaran


 Blitar, 2 Januari 2024
 Ditandatangani secara elektronik oleh:
 Ketua,
Farida Hanim

Lampiran 2 Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Blitar

Nomor : 65/KPA.W13-A10/KP3.4.1/I/2024

Tanggal : 2 Januari 2024

**URAIAN TUGAS, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB
PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PENGADILAN AGAMA BLITAR TAHUN 2023**

Uraian Tugas, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Pengarah:

- Membentuk Tim Pengelola PTSP
- Mengarahkan dan membina Penanggungjawab, Pelaksana, dan Petugas PTSP
- Mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan PTSP

Uraian Tugas, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Penanggungjawab:

- Membentuk dan melakukan pengelolaan PTSP
- Menyediakan sarana dan prasarana pendukung PTSP
- Berkoordinasi dengan Pimpinan, Hakim, Pejabat, dan Pegawai agar pengelolaan PTSP dapat berjalan dengan baik

Uraian Tugas, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Pelaksana:

- Mengantur jadwal Petugas PTSP
- Memberikan dokumen, data dan informasi kepada Petugas PTSP
- Menyusun laporan pengelolaan PTSP

Uraian Tugas, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Kasir:

- Menerima pembayaran uang panjar biaya perkara sebagaimana tersebut dalam SKUM
- Melakukan penerimaan dan pengeluaran uang panjar perkara/biaya eksekusi dengan membukukan dalam jurnal
- Memberikan pelayanan terbaik pada para pihak pencari keadilan dengan selalu senyum, salam dan sapa

Uraian Tugas, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Petugas Pendaftaran:

- Memberikan informasi terkait proses peradilan pada para pihak pencari keadilan
- Memeriksa kelengkapan berkas perkara dan menjelaskan alur proses peradilan selanjutnya
- Memberikan pelayanan terbaik pada para pihak pencari keadilan dengan selalu senyum, salam dan sapa

Uraian Tugas, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Petugas Meja Informasi dan Meja Pengaduan:

- Memberikan pelayanan informasi secara efektif dan efisien kepada pemohon informasi
- Menjadi penghubung antara masyarakat dan aparat peradilan sehingga independensi dan imparialitas aparat peradilan tetap terjaga
- Memberikan pelayanan terbaik pada para pihak pencari keadilan dengan selalu senyum, salam dan sapa

Uraian Tugas, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Petugas Meja III/Akta Cerai:

- Menyerahkan salinan penetapan PA kepada pihak yang berkepentingan dan yang terkait
- Menyusun dan menyimpan berkas pada arsip perkara
- Memberikan pelayanan terbaik pada para pihak pencari keadilan dengan selalu senyum, salam dan sapa

Uraian Tugas, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Petugas Meja E-Court:

- Memberikan bantuan dan informasi tentang tata cara E-Court kepada para pihak untuk menggunakan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik
- Membantu menginput data pendaftaran permohonan online (E-Court)
- Memberikan pelayanan terbaik pada para pihak pencari keadilan dengan selalu senyum, salam dan sapa.



Blitar, 2 Januari 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua,

Farida Hanim